



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Irian No. 9 Meudang Ara, Blangpidie, Aceh Barat Daya 23764 0

disdukcapil.acehbaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. Pas Foto 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar untuk anak yang berusia 5 tahun ke atas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan ke loket pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak KIA
4. Petugas menyerahkan KIA kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Irian No. 9 Meudang Ara, Blangpidie, Aceh Barat Daya 23764 0

disdukcapil.acehbaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

- 1) Kotak Kritik dan Saran Tersedia di Loker Pelayanan
- 2) Pengaduan Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Disdukcapil Aceh Barat Daya
 - Jalan Irian Desa Meudang Ara
 - Telp/Wa : +6282288206693
 - Email : dukcapilacehbaratdaya@gmail.com
 - Website : disdukcapil.acehbaratdayakab.go.id
 - Media Sosial : Facebook: Disdukcapil Abdya
Instagram : [disdukcapilabdya](https://www.instagram.com/disdukcapilabdya)